

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faximili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : Info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id



Jakarta, 26 Juni 2018

Kepada Yth :

1. Inspektur Utama BNN
2. Para Deputi BNN
3. Para Direktur BNN
4. Para Karo Settama BNN
5. Kapuslitdatin BNN
6. Para Kepala BNNP
7. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN
8. Para Kepala Balai BNN
9. Para Kepala BNNK/Kota

SURAT EDARAN

Nomor : SE/ 44 /VI/SU/KP.04/2018/BNN

TENTANG

**HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2018 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional;

/e. Peraturan ...

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
 - f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - g. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka hari pemungutan suara pada **Rabu tanggal 27 Juni 2018 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.**
3. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Juni 2018

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama



Drs. S. Mamadoa